

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (SKIZOFRENIA) YANG CENDERUNG MENJADI PELAKU KEJAHATAN

Adel A. N. Radja^{1*}, Heryanto Amalo², Adrianus Djara Dima³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adelradja11@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The development of criminal acts in Indonesia is clear evidence that not all crimes are committed by people with normal souls, but people with mental disorders can also commit crimes. The study focuses on 2 main aspects, namely the underlying causal factors of criminal behavior in perpetrators of schizophrenia and the prevention efforts that can be carried out on perpetrators of crimes with schizophrenia. This study uses an empirical legal method, with a qualitative research approach. The results of the study indicate that there are 2 factors causing criminal behavior in perpetrators of mental disorders (schizophrenia), the first is an internal factor, namely the symptom factor of the disease, biological factors, and individual factors. The second is an external factor, namely environmental and social factors, economic factors and cultural factors. The prevention efforts that can be carried out on people with schizophrenia can be in the form of pre-emptive efforts, namely by conducting socialization and counseling, preventive efforts, namely by providing drugs, rehabilitation in the form of therapy and counseling, and repressive efforts carried out by the police in the form of arrest and exile while still paying attention to Article 44 of the Criminal Code in its punishment.*

Keywords: *Criminology; Criminals; Schizophrenia.*

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dianugerahi akal budi dan nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membedakan yang baik dan buruk yang akan menjadi pedoman dan menuntun setiap sikap dan perilakunya dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dianugerahinya akal budi dan nurani yang dimiliki manusia, maka manusia mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan sendiri perbuatannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Kompleksnya perkembangan zaman yang terjadi membawa berbagai perubahan di segala aspek kehidupan. Tidak hanya hal yang positif tetapi disertai juga dengan hal-hal yang negatif. Beberapa tahun terakhir ini, muncul berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat seperti pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku kini semakin mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku

tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.

Perkara pidana yang terjadi di lingkup masyarakat beragam adanya. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dipandang sebagai suatu tindak pidana. Tidak hanya dari bentuk perbuatannya saja, perkara pidana itu juga harus dilihat dari subjek hukum atau pelakunya yang akan diadili. Apakah pelakunya merupakan seorang yang sudah cakap hukum, atau seorang yang memiliki kekurangan baik fisik maupun psikisnya karena ini sangat berpengaruh terhadap Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batin dan perilakunya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Perkembangan tindak pidana di Indonesia, merupakan bukti nyata bahwa tidak semua kejahatan itu dilakukan oleh orang yang jiwanya normal, tetapi orang dengan gangguan jiwa sekalipun juga dapat melakukan kejahatan. Orang dengan gangguan jiwa sendiri dalam pengertiannya menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaskan, orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan berperasaan yang kemudian terbentuk dalam sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, dan dapat menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.¹ Kriminologi merupakan studi ilmiah yang berkaitan erat dengan kejahatan, dimana kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.² Kejahatan dalam bahasa Inggris yaitu "*crime*" dan dalam bahasa Belanda "*misdad*" yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan atau perbuatan jahat.³ Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, merugikan masyarakat sehingga kejahatan sangat ditentang dan tidak disukai oleh masyarakat karena sifatnya melanggar hukum dan peradilan pidana. Pengertian kejahatan sangat relatif (terus berubah), baik dari segi sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), serta dalam kaitannya dengan pandangan masyarakat (*sociological definition of crime*).⁴ Pelaku kejahatan atau penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan dalam hukuman pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan kecenderungan, bukan karena pembawaan.⁵ Dalam kriminologi seseorang disebut penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan dan pelaku kejahatan sendiri saling berkaitan erat. Kejahatan tidak dapat terjadi tanpa adanya pelaku kejahatan dan sebaliknya, pelaku kejahatan tidak akan ada tanpa adanya tindakan kejahatan.⁶

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 52.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 15

⁵ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia, 1982), 82.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 37-38.

Skizofrenia merupakan salah satu bentuk disabilitas mental, yang dimana *skizofrenia* berasal dari kata “*skizo*” yang berarti retak/pecah, dan “*frenia*” yang berarti jiwa. Penderita gangguan jiwa adalah orang yang mengalami keretakan kepribadian.⁷ *Skizofrenia* adalah salah satu jenis gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan perasaan individu. *Skizofrenia* sendiri merupakan gangguan yang tergolong dalam kelompok psikosa fungsional, yang berarti golongan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor non-organik dan adanya *maladjustment* fungsional yang mengabaikan terjadinya kepecahan pribadi secara total dalam diri penderita. Penderita *skizofrenia* tidak dapat mengontrol pikiran serta perilakunya sendiri, sehingga mereka dapat menimbulkan kejahatan secara tidak sadar.⁸

Berdasarkan banyak kasus yang terjadi, gangguan penyakit *skizofrenia* kerap kali penderitanya maupun orang yang disekelilingnya tidak menyadari bahwa orang tersebut mengidap penyakit *skizofrenia*. Penderita *skizofrenia* juga sering melakukan hal-hal negatif yang mengarah pada perbuatan pidana di Pengadilan Indonesia. Bahkan penderita *skizofrenia* juga dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan. Beberapa contoh kasus yang terjadi yakni pada 26 September 2023, seorang pria berinisial AA (26) yang didiagnosis menderita skizofrenia paranoid, melakukan penikaman terhadap seorang wanita di dekat Mal Central Park, Jakarta Barat. Pemeriksaan psikiatri menyimpulkan bahwa tindakan pelaku merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa berat yang dialaminya.⁹ Contoh lainnya di Bekasi, seorang ibu membunuh anak kandungnya dengan 20 tusukan karena mengaku mendapat “bisikan gaib”. Setelah kejadian, ibu tersebut terindikasi mengidap skizofrenia berdasarkan asesmen psikologis. Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan kegagalan deteksi dini dan penanganan gangguan jiwa berat di masyarakat,¹⁰ kemudian kasus penyayat leher di Aceh Barat (2024), dimana seorang pemuda berinisial RF tiba-tiba melakukan penganiayaan dengan menyayat leher korban di warung kopi. Setelah observasi dan pemeriksaan medis, RF dinyatakan mengidap skizofrenia. Polisi menghentikan kasus ini dan RF dibawa keluarganya untuk diobati karena dinilai tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹¹

Pada penelitian ini, contoh kasus yang digunakan yaitu yang terjadi pada pelaku seorang penderita *skizofrenia* yang menjadi objek penelitian ini. Pada kasus ini, pelaku RB (28th) yang merupakan penderita *skizofrenia* melakukan tindak kekerasan terhadap korban TDB (21th). Pelaku yang pada saat itu dengan keadaan tidak sadar karena penyakit yang dideritanya sedang kambuh sedang berada di kamar kos-nya yang berada di kelurahan

⁷ Hawari, *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 6.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3, Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Bandung: Rajawali Pers, 2010), 257.

⁹ Saverio Aristia Wienanto, “Menderita *Skizofrenia*, Terdakwa Kasus Penikaman Wanita di Central Park Dituntut 18 Tahun Penjara,” *Tempo.co*, 25 Juni 2024, <https://www.tempo.co/hukum/menderita-skizofrenia-terdakwa-kasus-penikaman-wanita-di-central-park-dituntut-18-tahun-penjara-45864>

¹⁰ Abdul Haris Maulana, “Ibu di Bekasi Bunuh Anak dengan 20 Kali Tusukan, Kriminolog: Gejala Umum Penderita Psikotik,” *Kompos.com*, 9 Maret 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/09/15193191/ibu-di-bekasi-bunuh-anak-dengan-20-kali-tusukan-kriminolog-gejala-umum>

¹¹ Hendra Irawan, “Seorang Pemuda Aceh Barat Digorok Leher Saat Sedang Ngopi, Polisi Ringkus Pelaku,” *IndoJayaNews.com*, 11 Mei 2024, <https://www.indojayanews.com/peristiwa/seorang-pemuda-aceh-barat-digorok-leher-saat-sedang-ngopi-polisi-ringkus-pelaku#:~:text=Seorang%20Pemuda%20Aceh%20Barat%20Digorok%20Leher%20Saat%20Sedang%20Ngopi%2C%20Polisi%20Ringkus%20Pelaku.&text=Peristiwa%20tersebut%20terjadi%20Jum'at%2010%20Mei%202024,sebilah%20pisau%20dengan%20menyayat%20bagian%20leher%20korban.>

Liliba, secara tiba-tiba berlari keluar dari kamar kos-nya dengan sembarangan dan memukul korban yang sedang berada di jalanan sampai berdarah. Beberapa jam setelah itu, korban yang merasa tidak terima langsung bergegas menghubungi pihak yang berwajib untuk mendapatkan keadilan. Namun, sesampainya polisi ditempat kejadian polisi mendapatkan keterangan dari pemilik kos yang disertai dengan surat keterangan kontrol poliklinik, bahwasannya pelaku merupakan penderita gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang sedang menjalani perawatan di UPDT Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kupang. Dengan adanya keterangan tersebut pihak yang berwajib tidak dapat langsung menahan pelaku.

Peraturan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi batasan yang jelas mengenai orang yang dikatakan mengalami gangguan jiwa. Kemudian, dalam pembaharuan KUHP tepatnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembaharuan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan mental, karena pada Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP yang baru disebut dengan jelas mengenai disabilitas mental ataupun disabilitas intelektual. Sehingga dalam beberapa kasus yang terjadi, Hakim dapat memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa *skizofrenia* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian ini diperoleh berdasarkan peristiwa hukum yang nyata terjadi di dalam kehidupan sosial, yang berarti untuk mengetahui tujuan hukum dan pelaksanaan hukum.¹² Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, tingkah laku, pengetahuan, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam yang bukan dalam bentuk angka, namun memperoleh suatu data yang mengandung makna. Jenis dan Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang didapatkan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian dan tenaga kesehatan dalam hal ini perawat jiwa dan konselor yang disertai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian yang relevan dan pendapat dari para ahli hukum. Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan mendapat jawaban dari responden untuk mencari hubungan antara satu dengan yang lain dan kemudian disusun secara sistematis.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

¹³ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 95.

3. Faktor-faktor Penyebab Yang Mendasari Perilaku Kejahatan Pada Pelaku Gangguan Jiwa (*Skizofrenia*) Dari Sudut Pandang Kriminologi

Kriminologi sejatinya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan berbagai aspek di dalamnya. Dimana ada kejahatan, disitu pasti ada pelaku dan korban kejahatan. Semua orang bisa menjadi pelaku kejahatan, sekalipun orang dengan gangguan jiwa. *Skizofrenia* pada kondisi umumnya cenderung dapat kambuh secara tiba-tiba dengan perilaku yang tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang terkadang berkembang secara lamban sebagai proses yang sedikit demi sedikit meningkatkan perilaku mengasingkan diri dan perilaku yang tidak wajar. Terganggunya pikiran, perasaan, dan perilaku dalam diri individu merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa skizofrenia merupakan suatu gangguan kejiwaan yang tergolong berat karena dampaknya yang cukup fatal bagi diri si pengidap hingga orang di sekitarnya, seperti pada contoh kasus yang diambil peneliti, bahwa seorang pelaku dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang melakukan tindak kejahatan berupa kekerasan secara tiba-tiba terhadap warga sekitar yang dikarenakan dalam keadaan penyakitnya yang sedang kambuh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan korban, yakni Tari Djawa Baja yang mengatakan kronologi kejadian yang dialaminya bahwa pada saat itu sekitar pukul 02:30 am WITA, korban yang sedang duduk didalam kamar kos tiba-tiba mendengar keributan yang terjadi di luar kamarnya. Mendengar keributan yang terjadi, lalu korban segera bergegas keluar kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sesampainya korban di luar kamar, pelaku secara tiba-tiba berlari ke arah korban dan langsung memukuli korban dengan tanganya pada bagian muka korban yang menyebabkan hidung korban mengeluarkan darah yang cukup banyak. Pada saat kejadian tersebut, korban melihat bahwa tidak ada seorang warga yang berada ditempat kejadian yang berani untuk menahan atau menenangkan pelaku yang dalam kondisi tersebut. Warga sekitar cenderung takut dan menjauhi korban sampai akhirnya membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) jam untuk pelaku dalam keadaan atau kondisi yang normal. Korban yang merasa dirugikan, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yang sedang bertugas di Kepolisian Resor Kupang Kota. Namun karena gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku yang dibuktikan dari surat keterangan bahwasannya pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa maka Polisi tidak dapat langsung menahan pelaku. Hal yang disesali korban saat itu adalah tidak adanya tindakan lanjutan dari aparat penegak hukum yakni Polisi terkait kejadian yang dialaminya seperti melakukan rehabilitasi kepada pelaku yang dimana perbuatannya telah menimbulkan korban.¹⁴

Dalam kriminologi dijelaskan bahwa faktor yang mendasari perilaku kejahatan pada seseorang merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling terkait. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, faktor yang mendasari perilaku kejahatan itu sendiri terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. *Skizofrenia* adalah penyakit otak yang serius dan dapat mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta kesulitan dalam memecahkan masalah.¹⁵ Pada penderita *skizofrenia*, perilaku

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Korban yakni TDB, Kupang, 27 mei 2025.

¹⁵ Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 19.

kejahatan dapat terjadi akibat si penderita mengalami stres yang berkepanjangan yang dimana saat dalam keadaan stres, mereka akan memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon glukokortikoid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, dan dikenal sebagai hormon stres. Hormon ini berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk mengatur respons stres, menjaga tekanan darah, fungsi kekebalan tubuh, dan proses anti-inflamasi. Hormon kortisol ini seharusnya diproduksi oleh tubuh dengan jumlah yang secukupnya. Jika hormon ini diproduksi dengan jumlah yang banyak maka dapat membuat seseorang stres dan sampai menjadi penderita *skizofrenia*.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari perilaku kejahatan pada pelaku gangguan jiwa (*skizofrenia*). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Bony Angreny Haning, yang merupakan seorang konselor pada yayasan Setitik Cahaya GenZ yang menangani pasien penderita *skizofrenia* yang menjadi pelaku kejahatan pada contoh kasus yang digunakan oleh peneliti dan juga menangani beberapa pasien *skizofrenia* lainnya, bahwa “faktor yang mendasari perilaku kejahatan yaitu orang dengan daya intelegasi rendah seperti orang dengan gangguan jiwa lebih cenderung untuk melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang yang jiwanya normal”¹⁷. Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan faktor-faktor yang mendasari perilaku kejahatan pada penderita gangguan jiwa (*skizofrenia*) sehingga mereka cenderung menjadi pelaku kejahatan dapat dikategorikan menjadi 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku penderita gangguan jiwa (*skizofrenia*), yang dapat menimbulkan perilaku kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perawat jiwa pada RSJ Naimata dan RB selaku pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*), pada contoh kasus yang dipakai oleh penulis, mengatakan bahwa faktor internal merupakan faktor penting yang menyebabkan timbulnya perilaku kejahatan pada orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) untuk cenderung menjadi pelaku kejahatan. Beberapa faktor internal yang dimaksudkan yaitu gejala penyakit yang meliputi delusi dan halusinasi, faktor biologis meliputi genetik dan ketidakseimbangan neurotransmitter, dan faktor individu yang meliputi adanya riwayat kekerasan sebelumnya, ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, serta kurangnya kesadaran diri individu tersebut.¹⁸

a. Gejala Penyakit

- 1) Delusi, adalah keyakinan kuat dan tidak tergoyahkan pada sesuatu yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun ada bukti nyata yang bertentangan. Seorang penderita *skizofrenia* yang mengalami delusi, tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan apa yang khayalan, dan dengan keyakinan mereka tidak mudah diubah meskipun sudah diberi bukti. Dalam wawancara, ibu Bony mengatakan “seseorang yang

¹⁶ Kevin Adrian, “5 Fakta Hormon Kortiso yang Perlu Diketahui,” Alodokter, 27 Desember 2024, <https://www.alodokter.com/5-fakta-hormon-kortisol-yang-wajib-dibaca>

¹⁷ Hasil wawancara dengan Konselor pada Yayasan Setitik Cahaya GenZ, Kupang, 9 April 2025

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Perawat Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kupang, 25 Maret 2025.

mengalami delusi, terutama delusi paranoid (merasa dianiaya atau diancam), itu dapat berpeluang untuk memicu perilaku defensif atau agresif sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan. Mereka yang mengalami delusi dengan tingkat yang tinggi juga dapat mendorong tindakan impulsif atau melanggar norma (seperti dapat menimbulkan kejahatan sehingga mereka juga seringkali menjadi pelaku kejahatan itu sendiri);

- 2) Halusinasi, merupakan gangguan persepsi yang membuat seseorang mengalami sensasi indra yang tidak ada, seperti mendengar suara, melihat sosok, merasa sentuhan, mencium bau, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan RB yang merupakan pelaku dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*), mengatakan bahwa ia sering mengalami halusinasi pendengaran dan halusinasi penglihatan dimana ia sering melihat sosok yang belagak seperti memerintah dia untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan itu dapat berupa tindakan yang berbahaya, berbahaya bagi orang-orang disekitarnya bahwa juga berbahaya bagi dirinya sendiri. RB mengatakan saat mengalami kondisi tersebut ia kesulitan untuk mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri sehingga ia sudah kehilangan kesadaran untuk membedakan tindakan yang ia lakukan. Keadaan seperti ini sangat berpotensi untuk menimbulkan tindakan kejahatan.

b. Biologis

- 1) Genetika. Individu dengan *skizofrenia* memiliki komponen genetik yang kuat. Seseorang yang memiliki riwayat *skizofrenia* dalam keluarga, terutama pada orang tua atau saudara kandung, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini. Meskipun tidak ada “gen kejahatan”, namun gen-gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan otak, fungsi neurotransmitter, dan regulasi emosi, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku impulsif atau perilaku agresif jika berinteraksi dengan gejala psikotik;
- 2) Ketidakseimbangan Neurotransmitter. Hal ini ditandai dengan adanya aktivitas dopamin (salah satu senyawa kimia neurotransmitter) yang berlebihan di jalur mesolimbik otak (jalur saraf di otak yang berperan penting dalam sistem penghargaan, motivasi, dan perilaku terkait kecanduan) yang sering dikaitkan dengan gejala positif *skizofrenia*, seperti delusi dan halusinasi. Jika gejala tersebut bersifat paranoid, individu mungkin akan bereaksi secara agresif terhadap ancaman yang dirasakan, yang pada akhirnya dapat menjadi tindakan kriminal. Selain dopamin, ketidaknormalan pada neurotransmitter glutamat juga diduga berperan dalam individu dengan *skizofrenia*, dengan mempengaruhi fungsi kognitif dan gejala negatif. Gangguan pada glutamat dapat mempengaruhi kemampuan penalaran dan pemrosesan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan dan kontrol perilaku.

c. Individu

- 1) Adanya riwayat kekerasan sebelumnya, menjadi faktor kuat yang dapat menimbulkan perilaku kejahatan pada semua orang, termasuk individu dengan *skizofrenia*. Penderita *skizofrenia* dengan riwayat yang telah dialaminya sampai menimbulkan rasa trauma sehingga mereka merasa terancam dengan beberapa tindakan yang mereka anggap berbahaya tetapi sebenarnya tindakan tersebut merupakan hal normal terjadi. Pengalaman menjadi korban atau pelaku kekerasan di masa lalu dapat meningkatkan sensitivitas seseorang terhadap situasi yang dirasa mengancam. Pada individu dengan *skizofrenia* distorsi persepsi akibat delusi atau halusinasi dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai ancaman, yang kemudian memicu respons agresif yang dipelajari dari riwayat sebelumnya;
- 2) Kepatuhan pengobatan yang buruk, juga merupakan faktor yang dapat memicu seorang penderita *skizofrenia* melakukan tindakan kejahatan. Ketidapatuhan mereka terhadap pengobatan dapat menimbulkan kekambuhan gejala psikotik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan resiko perilaku kejahatan itu sendiri. Obat-obatan antipsikotik yang diberikan berperan penting dalam mengelola gejala-gejala inti *skizofrenia*. Kepatuhan penderita *skizofrenia* yang buruk terhadap pengobatan yang diberikan akan memperburuk kondisi mereka secara signifikan yang secara langsung dapat memicu perilaku agresif atau tindak kejahatan sebagai respon terhadap persepsi yang terdistorsi;
- 3) Kurangnya kesadaran diri, menjadi faktor penyebab perilaku kejahatan pada orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*). Individu dengan kurangnya kesadaran diri seringkali tidak menyadari bahwa mereka memiliki gangguan jiwa atau bahkan mereka menolak diagnosis yang diberikan terhadap gejala *skizofrenia* yang mereka rasakan. Akibatnya, mereka mungkin menganggap delusi dan halusinasi sebagai kenyataan, dan bertindak berdasarkan keyakinan yang terdistorsi ini. Kurangnya kesadaran diri penderita *skizofrenia* juga menjadi alasan utama yang menyebabkan faktor ketidapatuhan terhadap pengobatan ini terjadi, sehingga individu dengan *skizofrenia* tidak bisa mendapatkan pengobatan dengan baik yang membuat gejala yang mereka alami itu semakin buruk sampai penyakit *skizofrenia* yang dialaminya meningkat pada tingkatan *skizofrenia* yang lebih buruk.¹⁹

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu dengan gangguan jiwa *skizofrenia* yang dapat mempengaruhi kegiatan atau perilaku mereka. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan konselor ibu Bony Angreny Haning, selaku konselor yang membantu menangani dan merawat dengan pemberian konseling rutin pada RB selaku pelaku dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) pada contoh kasus yang diambil peneliti, beliau mengatakan bahwa selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat berpengaruh

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Gangguan Jiwa *Skizofrenia*, Kupang, 25 April 2025.

terhadap perilaku seorang penderita *skizofrenia* yang akan menimbulkan tindakan kriminal. Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa faktor-faktor eksternal yang dimaksudkan yaitu faktor lingkungan dan sosial yang meliputi stigma dan diskriminasi, kurangnya dukungan sosial, serta akses terhadap layanan kesehatan mental yang kurang memadai, faktor ekonomi, serta faktor budaya.²⁰

a. Lingkungan dan sosial

- 1) Stigma dan diskriminasi. Stigma yang melekat pada orang dengan gangguan jiwa termasuk *skizofrenia*, dapat menyebabkan individu dengan *skizofrenia* terisolasi atau juga mengisolasi diri secara sosial. Terkadang, stigma dan diskriminasi menyebabkan individu dengan *skizofrenia* dikucilkan dari masyarakat, ditolak oleh teman, keluarga, dan komunitas. Individu dengan *skizofrenia* terus-menerus menerima pesan negatif dari masyarakat, mereka dapat menginternalisasi keyakinan tersebut. Perasaan malu, bersalah, dan rendah diri akibat stigma yang didapatkan dapat merusak harga diri, mengurangi motivasi penderita *skizofrenia* untuk pemulihan. Stigma dan diskriminasi masyarakat dari perspektif *labeling theory* dalam kriminologi dengan pemberian label negatif “gila”, “berbahaya”, atau “tidak dapat dipercaya” kepada individu dengan *skizofrenia* oleh masyarakat dapat mempengaruhi cara orang lain berinteraksi dengan mereka, membatasi peluang mereka, yang pada akhirnya mendorong mereka ke arah perilaku yang sesuai dengan label negatif tersebut. Keadaan seperti ini sangat berisiko meningkatkan stres dan depresi, yang akan menyebabkan timbulnya perilaku merusak diri sendiri atau orang lain yang termasuk dalam tindakan kriminal sebagai respons terhadap kesulitan dan perlakuan negatif yang dialami seorang dengan gangguan jiwa *skizofrenia*. Stigma dan diskriminasi ini terjadi juga pada contoh kasus yang digunakan peneliti, dimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kerluarga pelaku, mereka mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, reaksi masyarakat terhadap pelaku menjadi kurang baik. Masyarakat cenderung menjauhi pelaku karena masyarakat menganggap orang dengan gangguan jiwa itu berbahaya karena perilaku agresif yang mereka miliki. Hal itu menyebabkan pelaku kurang percaya diri untuk kembali melakukan interaksi dengan warga sekitar yang membuat pelaku merasa tidak nyaman berada di lingkungan tempat tinggalnya.²¹
- 2) Kurangnya dukungan sosial. Ketiadaan atau lemahnya dukungan dari keluarga, teman atau komunitas membuat individu dengan *skizofrenia* lebih rentan terhadap stres dan mengalami kesulitan dalam mengelola gejala mereka. Selain itu, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari lingkungan sosial terutama keluarga atau orang terdekat yang berfungsi sebagai sistem pengawasan informal, yang membantu mereka untuk mengelola kondisi mereka juga dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang penderita *skizofrenia*. Dalam beberapa kasus, penderita

²⁰ Hasil Wawancara dengan Konselor pada Yayasan Setitik Cahaya GenZ, Kupang, 9 April 2025.

²¹ Hasil Wawancara dengan Keluarga Pelaku Gangguan Jiwa *Skizofrenia*, Kupang, 25 April 2025.

skizofrenia cenderung menjadi pribadi yang menyendiri serta tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang sedang mereka hadapi sehingga gejala yang dialami individu dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) akan lebih buruk.

- 3) Akses terhadap layanan kesehatan yang kurang memadai. Kurangnya akses atau kesulitan mengakses layanan kesehatan mental yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk didalamnya pengobatan, terapi, konseling, dan dukungan sosial. Hal ini menyebabkan gejala *skizofrenia* tidak terkontrol dengan baik sehingga dapat meningkatkan risiko timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam kondisi ini, diperlukan peran dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental seseorang dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan mental bagi penderitanya.
- b. Ekonomi juga menjadi faktor yang mendasari perilaku seorang *skizofrenia* untuk cenderung menjadi pelaku kejahatan. Individu dengan *skizofrenia* seringkali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan untuk mencapai stabilitas finansial karena gejala penyakit, diskriminasi serta kurangnya dukungan yang memadai. Kemiskinan berkepanjangan dapat menciptakan tekanan ekonomi yang besar, seperti kurangnya atau terbatasnya biaya untuk melakukan pengobatan, terapi, maupun konseling sebagai bentuk upaya pemulihan dari penderita *skizofrenia* sehingga mereka menjadi pribadi yang acuh terhadap penyakit yang sedang mereka alami. Dalam faktor ini, teori ketegangan (*strain theory*) dalam kriminologi menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi dan sosial dapat meningkatkan gejala *skizofrenia* yang lebih tinggi dari tingkatan yang diderita oleh individu dengan *skizofrenia* sebelumnya.
- c. Budaya. Pada kenyataannya, budaya juga turut berperan penting dalam faktor yang mendasari perilaku pada orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) untuk cenderung menjadi pelaku kejahatan. Orang-orang yang beranggapan bahwa individu dengan *skizofrenia* bukanlah sebuah penyakit yang serius, melainkan individu tersebut sedang mengalami suatu kejadian yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Keadaan seperti ini sering terjadi pada tempat-tempat yang dimana masyarakat sekitar kurang memahami atau kurang diberi informasi mengenai kesehatan mental, sehingga gangguan jiwa seperti *skizofrenia* menjadi hal yang baru bagi mereka. Sehingga pada akhirnya, tidak ada tindakan yang lebih lanjut terhadap individu dengan gangguan jiwa *skizofrenia*.

Perilaku kriminal yang dilakukan oleh penderita *skizofrenia* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti delusi dan halusinasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan yang saling berinteraksi kompleks sehingga meningkatkan risiko terjadinya tindakan kejahatan. Selain itu, pendekatan kriminologi menekankan pentingnya memahami latar belakang psikologis dan sosial pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana serta penanganan yang tepat, dengan mengedepankan perawatan medis sekaligus aspek hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan sekaligus perlindungan bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat, sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

4. Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (*Skizofrenia*) Yang Menjadi Pelaku Kejahatan

Upaya penanggulangan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, atau memperbaiki suatu masalah atau keadaan yang termasuk dalam perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada didalam masyarakat.²² Upaya yang dapat dilakukan setiap orang maupun suatu lembaga yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Adapun upaya penanggulangan terhadap orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang menjadi pelaku kejahatan yaitu sebagai berikut:

1) Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya perbuatan jahat. Dalam kasus seperti ini, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak terkait. Beberapa upaya yang dilakukan dapat berupa pengadaan sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga kerja sama dari layanan-layanan kesehatan mental serta kepolisian yang ada kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental seseorang serta memberikan pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya tentang penyakit mental. Mulai dari gejala-gejala yang ada serta tindakan awal apa yang tepat dilakukan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa *skizofrenia*, sehingga *skizofrenia* sendiri tidak menjadi suatu hal yang asing dalam kalangan masyarakat. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan dari aspek kesehatan adalah melakukan peningkatan akses terhadap layanan mental itu sendiri, yakni pada RSJ Naimata, Kupang, Yayasan Setitik Cahaya Genz, Kupang dan layanan kesehatan mental yang ada lainnya, sehingga orang dengan gangguan jiwa *skizofrenia* dapat dengan mudah melakukan pengobatan yang baik karena adanya layanan terhadap kesehatan mental yang memadai.

Aparat kepolisian juga berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Salah satu contohnya, dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polda Nusa Tenggara Timur melalui Bagian Psikologi Biro SDM bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah NTT menggelar layanan Konseling Psikologi gratis bagi masyarakat umum yang dilaksanakan di area *Car Free Day* (CFD) Kota Kupang dan mendapat antusiasme tinggi dsri masyarakat yang datang untuk berkonsultasi secara langsung dengan para tenaga profesional.²³ Kegiatan ini merupakan tindakan nyata kepedulian Polisi terhadap pentingnya kesehatan mental serta mengurangi stigma, dan mendorong masyarakat untuk mencari bantuan profesional jika ada anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang menunjukkan gejala gangguan jiwa dan juga memberi pemahaman bahwa individu dengan gejala *skizofrenia* bukanlah suatu masalah yang bisa dianggap sepele atau hal yang biasa saja, melainkan orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) juga dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan dan mereka juga berisiko untuk menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung membantu mengurangi isolasi dan meningkatkan dukungan bagi individu

²² Eko Prasetyo, *Kriminologi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 112-114.

²³ Redaksi Tribatanews NTT, "Konseling Psikologi Gratis Polda NTT, Wujud Kepedulian Polri terhadap Kesehatan Mental Masyarakat dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-79," Tribatanews.ntt, 21 Juni 2025, <https://tribatanews.ntt.polri.go.id/2025/06/21/konseling-psikologi-gratis-polda-ntt-wujud-kepedulian-polri-terhadap-kesehatan-mental-masyarakat-dalam-rangka-hut-bhayangkara-ke-79/>

yang menderita gangguan jiwa (*skizofrenia*). Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maria Magdalena M. D. R. Seran, selaku penyidik pada unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota mengatakan bahwa saat ini Polresta Kupang Kota juga sedang berupaya untuk meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk penindak, tetapi juga untuk membangun hubungan baik dan kepercayaan. Ini memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi individu yang mungkin membutuhkan bantuan kesehatan mental sebelum menjadi masalah kriminal.

Upaya pre-emptif oleh aparat kepolisian bukanlah tentang penindakan, melainkan tentang pencegahan proaktif, identifikasi dini dan kolaborasi dengan sektor kesehatan dan komunitas, yang bertujuan untuk mendeteksi kerentanan dan memberikan bantuan yang tepat sebelum kerentanan tersebut bermanifestasi menjadi perilaku kriminal, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif dapat diartikan sebagai upaya pencegahan yang mengantisipasi terjadinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang ada dan berkembang didalam lingkungan masyarakat.²⁴ Dalam rangka meminimalisir pelaku kejahatan, maka perlu adanya kerja sama dari berbagai lembaga terkait guna mencegah timbulnya kejahatan dan juga dapat menangani faktor-faktor yang memberi peluang terjadinya kejahatan, seperti masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang merujuk pada perbuatan melawan hukum. Dalam upaya preventif terdapat 2 (dua) bentuk metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. Metode *moralistik* dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama dan juga pendidik, yang dimana metode ini bertujuan untuk membentuk mental spiritual untuk dapat memberantas setiap bentuk kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan metode *abolisionistik* adalah upaya pencegahan yang didasari pada penelitian kriminologi dengan mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan.²⁵ Cara yang paling sering digunakan dalam upaya penanggulangan preventif adalah merangkul berbagai unsur yang berkaitan serta dapat dipadukan dengan peradilan pidana dan didukung oleh partisipasi masyarakat.

Upaya preventif yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang cenderung menjadi pelaku kejahatan yaitu:

a. Pengobatan Farmakologis (obat-obatan)

Dalam sudut pandang dunia medis, pemberian obat antipsikotik merupakan upaya pengobatan yang dapat dilakukan dan sangat penting untuk individu dengan *skizofrenia*. Obat-obatan yang diberikan tentu akan bekerja dengan menyeimbangkan kadar neurotransmitter di otak, terutama dopamin, serotonin serta kortisol yang berperan dalam gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran. Kepatuhan penderita *skizofrenia* terhadap pengobatan yang diberikan juga sangat penting untuk mengendalikan gejala dan mencegah

²⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 113.

²⁵ Bongger, *op.cit.* hlm. 15.

kekambuhan yang dapat meningkatkan resiko perilaku kejahatan. Upaya yang dilakukan dari pihak Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kupang dalam pemberian obat-obat dengan dosis yang dibutuhkan penderita *skizofrenia* sejauh ini memberikan dampak yang positif yakni mereka bisa pulih secara perlahan.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah individu dengan *skizofrenia* melakukan tindak kejahatan. Rehabilitasi yang diberikan dapat berupa terapi psikososial seperti *Cognitif Behavioral Therapy* (CBT), *Dialectical Behavior Therapy* (DBT), dan *Acceptance and Commitment Therapy* (ACT). Selain terapi, rehabilitasi berupa konseling juga merupakan peran yang penting dalam upaya penanganan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa *skizofrenia*. Proses pemulihan yang dilakukan penderita *skizofrenia* juga melibatkan konselor sebagai sarana konseling bagi mereka yang dapat membantu pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa memahami kondisi mereka, mengelola emosi, serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif, sehingga dapat mencegah serta mengurangi risiko tindak pidana berulang. Konseling juga dapat membantu pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman dari orang lain, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah mereka. Salah satu upaya konseling ini juga dijalankan terhadap individu pelaku dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang menjadi pelaku kejahatan pada contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Rehabilitasi juga merupakan upaya penanganan dari Kepolisian Resor Kupang Kota berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap individu dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang melakukan kejahatan, dengan bekerja sama dengan layanan kesehatan mental yang ada. Hal ini membuktikan bahwa Polisi tidak hanya mengutamakan proses pemidanaan saja tetapi juga mengarahkan pelaku untuk menjalani tindakan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa. Rehabilitasi dapat dilakukan jika pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa memenuhi kriteria penderita gangguan jiwa.

c. Kepolisian Resor Kupang kota juga menjalin kerja sama yang erat dengan tenaga medis dan psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kupang dan layanan kesehatan mental lainnya untuk melakukan asesmen kesehatan jiwa secara cepat dan akurat ketika menangani pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Hal ini penting agar keputusan hukum yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi mental pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang peniadaan pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa berat. Kepolisian juga mengembangkan prosedur standar operasional (SOP) khusus dalam penanganan kasus yang melibatkan pelaku gangguan jiwa, termasuk mekanisme rujukan ke rumah sakit jiwa atau fasilitas rehabilitasi, sehingga pelaku tidak langsung diproses secara pidana tanpa mendapatkan penanganan medis yang layak.²⁶

3) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan dengan cara menindak pelaku kejahatan sebagai akibat hukum dari perbuatannya, dengan tujuan menanggulangi kejahatan sampai pada

²⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota, Kupang, 9 Mei 2025.

tindakan pembinaan dan rehabilitasi agar pelaku kejahatan tersebut tidak melakukan kejahatan yang sama serta menimbulkan efek jera yang akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa dengan pelaku kejahatan atau melakukan kejahatan lainnya. Dalam penelitian ini, upaya represif diwujudkan dengan cara penanganan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang menjadi pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan mental mereka, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Magdalena M. D. R Seran, selaku penyidik pada unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota yang pernah menangani kasus dengan pelaku gangguan jiwa *skizofrenia* mengatakan, tentu ada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai respon terhadap tindak pidana yang terjadi yakni melakukan penangkapan serta penanganan yang juga dilakukan dengan tenang dan menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu mengingat kondisi psikologis pelaku. Proses hukum pasti tetap akan dijalankan oleh pihak kepolisian sesuai dengan laporan yang diterima namun dalam perjalanannya, pihak kepolisian tentu akan bekerja sama dengan ahli forensik yaitu psikiater untuk menentukan kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab atas tindakannya dengan mempertimbangkan pasal 44 KUHP. Mengenai pemeriksaan ini tentu akan menjadi pertimbangan penting bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim selaku pejabat yang berwewenang mengadili serta memutuskan bersalah atau tidak bersalah dalam suatu perkara di dalam persidangan.²⁷

Upaya penanggulangan yang efektif harus melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, keluarga, dan juga masyarakat sekitar dengan tujuan tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga perlindungan dan pemulihan kesehatan mental pelaku. Hal ini penting agar pelaku mendapatkan perawatan yang layak dan risiko kekambuhan serta tindakan kriminal dapat diminimalkan. Selain itu, diperlukan regulasi dan prosedur standar operasional yang jelas sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus pelaku gangguan jiwa, sehingga penegakan hukum berjalan adil dan manusiawi. Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap pelaku *skizofrenia* yang berperilaku kriminal harus memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

5. Kesimpulan

Faktor penyebab yang mendasari orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) menjadi pelaku kejahatan, disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. a. Faktor internal yang mendasari orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) menjadi pelaku kejahatan adalah 1) Gejala penyakit yang dialaminya yang meliputi delusi dan halusinasi. 2) Biologis yang termasuk didalamnya yaitu genetik dan ketidakseimbangan neurotransmitter pada individu dengan gangguan *skizofrenia*. 3) Individu dengan *skizofrenia* itu sendiri yakni adanya riwayat kekerasan yang telah dialaminya sehingga menimbulkan trauma pada individu tersebut, ketidakpatuhan penderita *skizofrenia* pada pengobatan yang diberikan sehingga terjadi peningkatan gejala *skizofrenia* pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, serta faktor kurangnya kesadaran diri penderita tersebut terhadap gejala yang dialaminya. b. Faktor eksternal

²⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota, Kupang, 9 Mei 2025.

yang mendasari orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) menjadi pelaku kejahatan adalah lingkungan sosial yang meliputi stigma dan diskriminasi masyarakat sekitar, kurangnya pemberian dukungan terhadap individu dengan *skizofrenia*, layanan kesehatan yang kurang memadai serta faktor ekonomi dan budaya juga yang turut serta menjadi alasan orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) cenderung menjadi pelaku kejahatan. Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang cenderung menjadi pelaku kejahatan yaitu upaya preventif yang dilakukan dapat berupa sosialisasi dan penyuluhan untuk memperluas informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai gangguan jiwa (*skizofrenia*), pentingnya kesehatan mental pada tiap individu, mengenali gejala-gejala *skizofrenia* yang timbul serta tindakan atau pertolongan yang dapat dilakukan orang-orang sekitar terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa (*skizofrenia*) sehingga *skizofrenia* sendiri tidak menjadi hal baru dikalangan masyarakat. Upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu pengobatan farmakologis (pemberian obat-obatan) dan rehabilitasi berupa terapi dan konseling. Upaya represif ini yang dapat dilakukan aparat penegak hukum sama seperti pada pelaku kejahatan lainnya, orang dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*) yang menjadi pelaku kejahatan juga tetap menjalani proses hukum. Proses hukum dapat berupa penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan dan pemidanaan tetapi dengan pertimbangan khusus terhadap kondisi jiwa mereka. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak layanan kesehatan yang terkait, untuk memastikan kondisi jiwa mereka serta kemampuan mereka dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, yang akan menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dan hakim terhadap pemidanaan yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa (*skizofrenia*).

Referensi

- Abdurahman dan Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Adrian, Kevin. "5 Fakta Hormon Kortiso yang Perlu Diketahui," *Alodokter*, 27 Desember 2024, <https://www.alodokter.com/5-fakta-hormon-kortisol-yang-wajib-dibaca>
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia, 1982.
- Hawari. *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Irawan, Hendra. "Seorang Pemuda Aceh Barat Digorok Leher Saat Sedang Ngopi, Polisi Ringkus Pelaku," *IndoJayaNews.com*, 11 Mei 2024, <https://www.indojayanews.com/peristiwa/seorang-pemuda-aceh-barat-digorok-leher-saat-sedang-ngopi-polisi-ringkus-pelaku#:~:text=Seorang%20Pemuda%20Aceh%20Barat%20Digorok%20Leher%20Saat%20Sedang%20Ngopi%2C%20Polisi%20Ringkus%20Pelaku.&text=Peristiwa%20tersebut%20terjadi%20Jum'at%2010%20Mei%202024,sebilah%20pisau%20dengan%20menyayat%20bagian%20leher%20korban.>
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Bandung: Rajawali Pers, 2010.
- Kurniawan, Fajar. *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Maulana, Abdul Haris. "Ibu di Bekasi Bunuh Anak dengan 20 Kali Tusukan, Kriminolog: Gejala Umum Penderita Psikotik," Kompos.com, 9 Maret 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/09/15193191/ibu-di-bekasi-bunuh-anak-dengan-20-kali-tusukan-kriminolog-gejala-umum>
- Prasetyo, Eko. *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Redaksi Tribatanews NTT. "Konseling Psikologi Gratis Polda NTT, Wujud Kepedulian Polri terhadap Kesehatan Mental Masyarakat dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-79," Tribatanews.ntt, 21 Juni 2025, <https://tribatanews.ntt.polri.go.id/2025/06/21/konseling-psikologi-gratis-polda-ntt-wujud-kepedulian-polri-terhadap-kesehatan-mental-masyarakat-dalam-rangka-hut-bhayangkara-ke-79/>
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Wienanto, Savero Aristia. "Menderita *Skizofrenia*, Terdakwa Kasus Penikaman Wanita di Central Park Dituntut 18 Tahun Penjara," Tempo.co, 25 Juni 2024, <https://www.tempo.co/hukum/menderita-skizofrenia-terdakwa-kasus-penikaman-wanita-di-central-park-dituntut-18-tahun-penjara-45864>